



PUTUSAN

Nomor : 478 PK/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjaukembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KARTOSENTONO alias LAMIN, bertempat tinggal di Cepogo Rt.01 Rw.II, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PARDI, bertempat tinggal di Dk. Cepogo Rt.01 Rw.II Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 1999, Pemohon Peninjaukembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat -Pembanding ;

m e l a w a n

1. NY. WIRYODIKROMO alias NGAINEM, bertempat tinggal di Krajan Rt.01 Rw.03, Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar ;
2. NY. JOYOPAWIRO alias SATIYEM, bertempat tinggal di Cepogo Rt.01 Rw.II, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ;
3. NY. KARYOWIYONO alias PANIYEM, bertempat tinggal di Cepogo Rt.01 Rw.II Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ;
4. PARTOWIYONO alias PARNO, bertempat tinggal di Dukuh Karanglo, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ;

Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauankembali dahulu para Pemohon

Kasasi/para Penggugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat-Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 1999 Nomor : 651 K/Pdt/1997 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Penggugat-Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pak Kromosemito alias Wagiman telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Mbok Kromosemito alias Landep, mereka bertempat tinggal di Dukuh Cepogo, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar ;

Bahwa didalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. Kartosentono alias Lamin (Tergugat) ;
2. Ny. Wiryodikromo alias Ngainem (Penggugat I) ;
3. Ny. Joyopawiro alias Satiyem (Penggugat II) ;
4. Ny. Kartowiyono alias Paniyem (Penggugat III) ;
5. Partowiyono alias Parno (Penggugat IV) ;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 1985 Pak Kromosemito alias Wagiman meninggal dunia sedangkan Mbok Kromosemito alias Landep juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pak Kromosemito yaitu pada tahun 1980 dengan meninggalkan kelima orang anak seperti tersebut diatas serta tanah pekarangan dan sawah yang sekarang menjadi sengketa ;

Bahwa Pak dan Mbok Kromosemito suami isteri tersebut, selain mempunyai 5 (lima) orang anak seperti tersebut diatas juga mempunyai barang-

barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang peninggalan yang sekarang menjadi sengketa berupa :

1. Tanah pekarangan tercatat letter C No.185 persil No.144 klas III seluas ± 475 M², yang mengenai letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan ;
2. Tanah sawah tercatat dalam letter C No.185 persil No.156 dan 159, klas III dan IV seluas ± 4625 M², yang mengenai letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa semenjak Pak dan Mbok Kromosemito masih hidup tanah-tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut yang mengerjakan Pak Kromosemito dengan anaknya yang paling sulung bernama Kartosentono alias Lamin (Tergugat), namun setelah Pak Kromosemito sudah tua sudah tidak kuat untuk mengerjakan lagi lalu tanah sengketa tersebut dikerjakan sendiri oleh Tergugat bahkan setelah Pak Kromosemito meninggal dunia lalu tanah sawah dan pekarangan sengketa tersebut dikuasai sendiri oleh Tergugat sedangkan saudara-saudaranya yang lain (para Penggugat) tidak diberi bagian, hanya pada saat ini anaknya Pak Kromosemito yang bernama Ny. Karyowiyono alias Paniyem (Penggugat III) diperbolehkan untuk menempati sebagian kecil dari tanah pekarangan sengketa tersebut \pm luasnya $7 \times 7 \text{ M} = 49 \text{ M}^2$ itu saja oleh Tergugat statusnya hanya dianggap magersari ;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan para Penggugat karena para Penggugat juga merasa anaknya almarhum Pak dan Mbok Kromosemito yang juga berhak mewari atas barang-barang peninggalan tersebut dan bahkan tahu-tahu tanah pekarangan dan sawah sengketa peninggalan almarhum Pak dan Mbok Kromosemito sudah beralih nama kepada Kartosentono alias Lamin (Tergugat) ;

Bahwa para Penggugat sudah berulang kali berusaha secara kekeluargaan minta kepada Tergugat supaya barang-barang peninggalan almarhum Pak dan Mbok Kromosemito tersebut dibagi waris secara adil kepada semua ahli waris, akan tetapi permintaan para Penggugat telah ditolak, bahkan oleh Bapak

Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Karanglo sendiri Tergugat pernah dipanggil secara dinas ke Kelurahan untuk diajak musyawarah namun tidak mau datang, maka atas perbuatan Tergugat tersebut para Penggugat merasa sangat dirugikan ;

Bahwa karena usaha damai dari para Penggugat tidak mencapai hasil dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka para Penggugat lalu mengajukan gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris anak yang sah dari almarhum Pak dan Mbok Kromosemito yang kesemuanya juga berhak mewaris atas barang-barang peninggalan tersebut ;
3. Menetapkan, bahwa tanah pekarangan dan sawah sengketa tersebut adalah barang-barang peninggalan almarhum Pak dan Mbok Kromosemito suami isteri yang belum pernah dibagi waris secara hukum ;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai atau mengaku merasa mempunyai hak atas tanah pekarangan dan sawah sengketa tersebut untuk diserahkan kepada para Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi bersama-sama dengan Tergugat dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ;
5. Menetapkan bagian para Penggugat dan Tergugat yang pembagiannya mohon ditetapkan oleh Pengadilan dengan bagian yang sama besar antara semua anak almarhum Pak dan Mbok Kromosemito tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

eksepsi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena obyek gugatan tidak jelas yaitu tidak menyebutkan nama pemilik tanah-tanah sengketa yang tercatat dalam C No.185, persil No.144. Dengan kata lain tanah C No.185, persil No.144 yang disengketakan tersebut atas nama siapa? ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 Februari 1996 Nomor : 43/Pdt.G/1995/PN.Kray adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris anak yang sah dari almarhum Pak dan Mbok Kromosemito yang kesemuanya juga berhak mewaris atas barang-barang peninggalannya ;
- Menetapkan bahwa tanah pekarangan dan sawah sengketa adalah barang-barang peninggalan almarhum Pak dan Mbok Kromosemito suami isteri yang belum pernah dibagi waris secara hukum ;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai atau mengaku merasa mempunyai hak atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa tersebut untuk diserahkan kepada para Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi bersama-sama dengan Tergugat, dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ;
- Menetapkan, bagian para Penggugat dan Tergugat sama besar masing-masing mendapat 1/5 bagian dari tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa ;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar 73.500,- (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30

September 1996 Nomor : 321/Pdt/1996/PT.Smg. adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 Februari 1996 Nomor : 43/Pdt.G/1995/PN.Kray. yang dimohonkan banding tersebut, dan :

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para Penggugat/Terbanding, dalam tingkat pertama sebesar Rp.73.500,- (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 1999 Nomor : 651 K/Pdt/1997 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; 1. Ny. Wiryodikromo alias Ngainem, 2. Ny. Joyopawiro alias Satiyem, 3. Ny. Karyowiyono alias Paniyem, 4. Partowiyono alias Parno tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 September 1996 No.321/Pdt/1996/PT.Smg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 Februari 1996 No.43/Pdt.G/1995/PN.Kray. ;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris

anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari almarhum Pak dan Mbok Kromosemito yang bersama-sama berhak mewaris atas barang-barang peninggalannya ;

- Menetapkan bahwa tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa adalah barang-barang peninggalan almarhum Pak dan Mbok Kromosemito suami isteri yang belum pernah dibagi waris secara hukum ;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh darinya hak atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa tersebut untuk diserahkan kepada para Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi bersama-sama dengan Tergugat dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ;
- Menetapkan bagian para Penggugat dan Tergugat sama besar masing-masing mendapat 1/5 bagian dari tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa, dan apabila tidak dapat dibagi in natura agar barang sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi antara mereka ;
- Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 1999 Nomor : 651 K/Pdt/1997 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat-Pembanding pada tanggal 2 September 1999 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat-Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 1999 diajukan permohonan peninjaukembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjaukembali Nomor : 01/PK/Pdt/2000/PN.Kray jo No.651 K/Pdt/1997 jo No.321/Pdt/1996/PT.Smg. jo No.43/Pdt.G/1995/PN.Kray., permohonan mana dengan disertai memori peninjaukembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2000 itu ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Februari 2000, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dan diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauankembali tidak sependapat dengan Hakim Agung yang memutus perkara ini hanya mengambil alasan/memori kasasi Pemohon Kasasi sebagai pertimbangannya dan tidak mau mempertimbangkan riilnya bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut telah menjadi hak Pemohon Peninjauankembali sejak orang tuanya masih hidup, dan tidak memberikan rasa keadilan terhadap Tergugat/Pemohon Peninjauankembali ;
2. Bahwa Hakim salah menerapkan hukumnya karena tidak melihat atau mempertimbangkan bukti maupun saksi serta riilnya bahwa tanah sengketa tersebut telah dihibahkan Pak Kromosentono sewaktu masih hidup namun sudah tua tidak kuat songgo gawe yang lalu dihibahkan kepada Tergugat/Pemohon Peninjauankembali dan saat itu para Penggugat/Termohon Peninjauankembali juga sudah tidak berkeberatan karena mereka telah diberikan ditempat lain namun telah dijual olehnya masing-masing ;
3. Bahwa mengenai peralihan C No.185 atas nama Kromosemito kepada C No.144 atas nama Kartosentono adalah sah menurut hukum karena perubahan itu telah mendapat restu dari Pak Kromosemito sebagai pemilik sah atas tanah tersebut ;
4. Bahwa fakta menyebutkan bahwa Pak Kromosemito adalah sebagai pemilik

sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu bebas menjual atau bebas memberikan haknya kepada pihak lain termasuk bebas memberikan atau melilahkan tanah hak miliknya kepada Tergugat/ Pemohon Peninjauankembali, sedangkan para Penggugat tidak diberikan tanah sengketa tersebut sewaktu Pak Kromosemito masih hidup karena mereka telah diberikan ditempat lain. Oleh karena mereka sebenarnya telah nglenggono kalau mereka telah diberi oleh orang tuanya makanya tidak minta saat itu ;

5. Bahwa mengenai tidak disebutkan dalam catatan buku desa tentang perubahan/peralihan pemilik, itu hanyalah teknis administrasi saja, sedangkan riilnya tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat/Pemohon Peninjauankembali yaitu Pak Kromosemito meninggal tahun 1985 sedangkan Pemohon Peninjauankembali telah menguasai sejak tahun 1972, karena Pak Kromosemito telah tua dan tidak kuat songgo gawe ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukan merupakan alasan permohonan peninjauankembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : Kartosentono alias Lamin tersebut adalah tidak beralasan, oleh sebab itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankem-

bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bali : KARTOSENTONO alias LAMIN tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Mahkamah Agung pada hari SELASA TANGGAL 25 FEBRUARI 2003 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Marianna Sutadi, SH. dan H. German Hoediarto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Marianna Sutadi, SH. dan H. German Hoediarto, SH. Hakim-Hakim Anggota, Rachmat Dewantoro, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

Ttd./Marianna Sutadi, SH.

Ttd./ H. German Hoediarto, SH.

Ttd./ Bagir Manan

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

Ttd./ Rachmat Dewantoro, SH.

3. Administrasi_kasasi Rp.143.000,-

J u m l a h ... Rp.150.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

DIREKTUR PERDATA

(ANDAR PURBA, SH.)

NIP : 040015551